


DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



PHP dan RKHUP



LAPORAN UTAMA

04 Ada PHP di RKUHP



03 KABAR KEBON SIRIH


10 OPINI

12 TEROPONG

14 GRAFIK

15 LINTAS BERITA

19 GALERI



DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:**Dewan Pengarah****Ketua:**

M Agung Dharmajaya

Anggota Dewan Pers:

Yadi Hendriana,

Arif Zulkifli,

Totok Suryanto,

Ninik Rahayu,

Paulus Tri Agung Kristanto

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/**Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Abdul Salam Fadli,

Reynaldo Adair,

Imam Suwandi

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,

Reza Andreas,

Elly Savitri Damayanthi,

Watini

Desain: Iwhan Gimbal**Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers,

Jl. Kebon Sirih No.32-34,

Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 10110

Telp: 021-3521488, 021-3504877,

021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:**Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.

RKUHP

Pembaca, November adalah bulan yang sungguh sibuk di lingkungan Dewan Pers. Salah satu yang menjadi atensi besar kami adalah tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Upaya Dewan Pers bersama konstituen pers serta masyarakat sipil untuk memberikan masukan agar RKUHP diformulasi ulang pada beberapa pasal membutuhkan energi yang besar. Sedari awal kembali dibahas di DPR, Dewan Pers sangat rajin memberikan masukan kepada legislator dari beberapa fraksi, maupun menemui pemerintah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pers.

Isu proses pembahasan maupun masukan-masukan Dewan Pers tentang RKUHP inilah yang kami turunkan menjadi laporan utama ETIKA Edisi November 2022 yang tengah Anda simak. Bagaimanapun, masa depan pers nasional akan sangat dipengaruhi oleh implikasi dari RKUHP jika kelak ditetapkan tanpa melalui reformulasi pasal-pasal yang mengkhawatirkan keberlanjutan kemerdekaan pers.

Pada bulan "Pahlawan" ini pula, kami juga banyak disibukkan dengan persiapan agenda Anugerah Dewan Pers (ADP) yang direncanakan di Bandung, 12 - 23 Desember 2022. Proses ADP 2022 terbilang cukup panjang, sekitar empat bulan. Dari mulai pendaftaran, seleksi dan penjurian, hingga pada akhirnya nanti di Bandung menyampaikan penghargaan. ADP adalah program tahunan yang bertujuan memberikan apresiasi bagi insan jurnalis dan pengelola media yang menjunjung tinggi jurnalisisme berkualitas dan pers profesional. Laporan tuntas tentang ADP 2022, akan kami terbitkan pada ETIKA edisi Desember 2022 mendatang.

Sejumlah tulisan menarik juga mewarnai edisi November 2022 kali ini. Baik yang ditulis oleh tim internal ETIKA maupun kontribusi dari penulis luar. Anda bisa menyimak semua itu di rubrik Opini, Teropong, hingga Lintas Berita sepanjang November.

Begitulah pembaca, suasana dapur redaksi ETIKA bulan ini dengan segenap dinamika aktivitas di Dewan Pers. Sesibuk apa pun, kami berupaya menghadirkan ETIKA setiap bulan sekali. Tentu saja dengan selalu mengedepankan upaya inovasi dan perbaikan di sana-sini, guna mengabarkan perkembangan situasi pers nasional, setidaknya dari kamata kami di Dewan Pers.

Selamat menyimak edisi November 2022 dengan senantiasa tetap berpikir merdeka. Salam kemerdekaan pers!

Anggota Dewan Pers

Ada PHP di RKUHP

Keprihatinan Dewan Pers terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah dirasakan sejak 2018. Dewan Pers lalu melakukan koordinasi. Upaya pun ditempuh. Dewan Pers mengajukan usulan terhadap delapan klaster dalam pasal-pasal RKUHP yang dinilai bermasalah.

Tidak ada kabar berita atas masukan delapan klaster pasal di RKUHP tersebut. Seiring dengan keputusan pemerintah untuk menunda pengesahan RKUHP—antara lain karena unjuk rasa penolakan yang cukup besar—pembahasan terhadap pasal bermasalah itu pun menguap.

Pembahasan atas RKUHP kembali menghambat tatkala pemerintah berencana mengesahkannya pada 17 Agustus 2022. Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, UU baru itu rencananya akan

dijadikan sebagai hadiah kemerdekaan Indonesia dan sekaligus untuk mengakhiri dominasi 77 tahun berlakunya KUHP yang sepenuhnya merupakan peninggalan Belanda.

Rencana pemerintah itu membuat Dewan Pers kembali membahas RKUHP yang kala itu draf resminya belum diunggah di situs pemerintah dan sulit didapat khalayak. Dari kajian Dewan Pers, ditemukan adanya 22 pasal (dalam 9 klaster) yang dianggap bermasalah. Dari jumlah itu, 14 pasal di antaranya berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Sembilan klaster yang bisa bermasalah itu meliputi:

1. Pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara.
2. Pasal 218, 219, dan 220 tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 240, 241, 246, dan 248 tentang Tindak Pi-



Plt. Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (kiri) bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro (kanan) dalam acara diskusi "RKUHP dalam perspektif kemerdekaan pers" pada Kamis (28/7/2022) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

- dana Penghinaan Pemerintah yang Sah (bersifat pasal karet).
4. Pasal 263 dan 264 tentang Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong.
 5. Pasal 280 tentang Tindak Pidana Gangguan dan Penyusutan Proses Peradilan.
 6. Pasal 302, 303, dan 304 tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan.
 7. Pasal 351-352 tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.
 8. Pasal 440 tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pence-



UU baru itu akan dijadikan hadiah kemerdekaan Indonesia dan sekaligus untuk mengakhiri dominasi 77 tahun berlakunya KUHP yang sepenuhnya merupakan peninggalan Belanda.

maran Nama Baik.

9. Pasal 437 dan 443 tentang Pidana Pencemaran.

Dewan Pers lalu mengumpulkan konstituen untuk membahas masalah tersebut. Audiensi dengan para pakar hukum juga dilakukan Dewan Pers. Ada Andi Samsan Nganro (wakil ketua Mahkamah Agung), Bivitri Susanti (ahli hukum tata negara), Asfinawati (ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), dan Ade Wahyudin (Lembaga Bantuan Hukum Pers). Semua komponen masyarakat sipil sepakat perlunya segera memberi masukan ke pemerintah dan legislatif



Pertemuan antara Dewan Pers dan konstituen dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Rabu (20/7/2022) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Diskusi dengan jajaran eksekutif ditempuh pula. Menggandeng beberapa konstituen, Dewan Pers menemui Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hieriej. Mahfud lalu meminta agar Dewan Pers melakukan reformulasi atas 22 pasal tersebut, terutama 14 pasal yang menngancam kemerdekaan pers. “Dari 700 pasal RKUHP, jika kemudian ada perubahan 14 pasal, itu jumlah yang sedikit,” tutur Mahfud.

Dewan Pers membentuk tim perumus untuk menyusun reformulasi sekaligus melakukan simulasi atas pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Reformulasi atau



Membaca reformulasi yang disampaikan Dewan Pers, kami merasa tercerahkan. Terasa ada relaksasi.”

Desmon J Mahesa,

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Gerindra.

daftar inventarisasi masalah (DIM) diserahkan ke beberapa fraksi dari Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum. DIM RKUHP itu diserahkan ke fraksi-fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat.

Komisi III DPR lalu menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas masukan RKUHP. Dewan Pers kemudian mendapat undangan ikut RDPU bersama Advokat Cinta Tanah Air dan Persatuan Doktor Hukum Indonesia (PDHI). Jika dua lembaga lainnya lebih mempersoalkan pa-

radigma RKUHP, maka Dewan Pers langsung menyampaikan reformulasi pasal-pasal bermasalah itu.

PHP

Pujian datang dari anggota Komisi III DPR atas usulan reformulasi RKUHP itu. “Membaca reformulasi yang disampaikan Dewan Pers, kami merasa tercerahkan. Terasa ada relaksasi. Ini sangat jelas. Kami berharap pemerintah bisa menerima usulan reformulasi ini sehingga isi RKUHP nanti senapas dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon Ju-naedi Mahesa, dari Gerindra yang ketika itu memimpin sidang.

Anggota Komisi III DPR dari PPP, Arsul Sani, ikut mengamini pendapat Desmon. Poin-poin reformulasi RKUHP ini dianggap Arsul konkret dan mewakili kegelisahan masyarakat. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam melakukan revisi atas beberapa pasal RKUHP yang dinilai berpotensi mengganggu kemerdekaan pers.

Sedangkan Hinca Panjaitan (anggota Komisi Ili DPR dari Partai Demokrat) menyambut reformulasi RKUHP itu dengan penuh semangat. “Ini bukan saja masalah pers tetapi masalah kita. Sudah selayaknya reformulasi atau DIM ini kita perjuangkan agar UU Pers nanti bisa djalankan dengan sebaik-baiknya,” kilahnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, mengungkapkan bahwa secara prinsip Dewan Pers mendukung upaya pemerintah untuk melakukan dekolonisasi KUHP. “Sudah 77 tahun kita merdeka. Sudah semestinya kita punya KUHP produk sendiri,” paparnya.

Ia menegaskan, sama sekali tidak ada niat Dewan Pers untuk menolak RKUHP. Apa yang dilakukan Dewan Pers dengan mengajukan usulan reformulasi itu justru untuk membuat KUHP nantinya selaras dengan UU Pers.

Contoh reformulasi tersebut bisa dilihat pada pasal 218 ayat 2 yang bunyi aslinya: Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepenti-



Isi draf RKUHP yang terakhir ini masih jauh di bawah standar hukum dan hak asasi manusia (HAM).”

Herlambang Perdana Wiratraman PhD.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

ngan umum atau pembelaan diri. Adapun reformulasi yang diajukan Dewan Pers atas pasal 218 ayat 2 adalah: Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik, kepentingan umum, atau pembelaan diri.

Berikutnya contoh reformulasi penghasutan melawan penguasa di pasal 246 RKUHP. Bunyi pasal tersebut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau, b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Usulan reformulasi Dewan Pers adalah: a. mengajak publik secara terang-terangan untuk melakukan tindak pidana atau, b. mengajak publik secara terang-terangan untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.


Segala puja-puji dari Komisi III DPR itu nyatanya tak cukup punya arti bagi pemerintah. Dalam draf terakhir RKUHP versi pemerintah, dari 22 pasal yang diusulkan Dewan Pers, hanya satu pasal yang diakomodasi. Itu pun ada di bagian penjelasan RKUHP. Sikap puja-puji namun tak berwujud itu dalam kacamata anak sekarang bisa diartikan seolah sekadar pemberi harapan palsu (PHP) dari pemerintah dan legislatif kepada Dewan Pers.

Tak hanya Dewan Pers yang prihatin. Pakar hukum dari Universitas Gajah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman PhD, juga mengungkapkan hal yang sama.

“Isi draf RKUHP yang terakhir ini masih jauh di bawah standar hukum dan hak asasi manusia (HAM). Saya tidak melihat ada standar hukum dan HAM di RKUHP itu. Sangat berbahaya kalau RKUHP itu nanti ditetapkan sebagai UU,” paparnya.

Ia menjelaskan tentang pasal 598 di RKUHP yang memuat delik pers. Bukan tidak mungkin pasal



 Dewan Pers saat mengadakan seminar nasional dengan tema “Tanggapan Pemerintah Atas Masukan Dewan Pers” pada Rabu (16/11/2022) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

itu nanti akan dijadikan alat bagi penguasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap pers. Bahkan, ia berpendapat, bisa jadi pemerintah serampangan dalam penerapan pasal itu jika tidak ada pembatasan.

“Ada beberapa pasal yang mengancam demokrasi. Pasal yang mengancam kebebasan berekspresi juga masih ada di RKUHP ini. Bahkan pasal-pasal itu juga menjadi ancaman bagi jurnalis. Apa yang dipersoalkan Dewan Pers ada bukti empiriknya dan itu juga menjadi keprihatinan saya,” ungkapnya.

Masih adanya upaya kriminalisasi terhadap pers dan karya jurnalistik tak lepas dari peran perguruan tinggi. Herlambang memaparkan rasa keberatannya saat diberi tugas untuk mengampu



Pers bukan musuh bangsa. Tidak boleh pers dijadikan musuh,”

Wina Armada Sukardi
Pengacara

mata kuliah Hukum dan Tindak Pidana Pers. Pria asal Surabaya itu merasa penamaan dan substansi mata kuliah tersebut tidak tepat. Mestinya, ujar Herlambang, nama mata kuliah itu diganti menjadi Hukum dan Kebebasan Pers.

Pers Bukan Musuh

Pernyataan lebih keras dikemukakan oleh pengacara Wina Armada Sukardi. “RKUHP ini lebih kolonial dari KUHP produk kolonial. Masalah *haatzai artikelen* (rasa permusuhan/penghinaan/kebencian) hendak dihidupkan lagi dan berlaku untuk seluruh rakyat. Padahal pasal itu oleh Belanda ditujukan bagi kelompok masyarakat yang antipemerintah kolonial,” ujar dia.

Di mata Wina, keberadaan pers adalah jiwa demokrasi. Tanpa pers yang merdeka, maka tidak akan ada demokrasi. Menurut dia, pers Indonesia menjadi pemegang saham yang besar bagi republik. Pers punya peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sangat banyak pahlawan bangsa yang berlatar belakang insan pers.

“Pers bukan musuh bangsa. Tidak boleh pers dijadikan musuh. Apalagi ada pasal yang menjelaskan, bahwa menghina lembaga negara bisa dihukum. Ini jelas berbahaya. Bila RKUHP seperti itu disahkan juga, maka ini kemunduran bagi peradaban dan demokrasi,” urai Wina.

Dalam pandangan anggota Komisi III DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, Indonesia belumlah menjadi negara hukum akan tetapi masih sebagai negara undang-undang. Artinya, kata dia, Indonesia masih dalam kapasitas memproduksi undang-undang tetapi bukan berdasarkan diri sebagai negara yang memegang prinsip dan proses hukum.

Nasir merasa masih ada waktu untuk menyempurnakan RKUHP sebelum nanti disahkan menjadi undang-undang. Dengan sisa waktu yang lebih terbatas ini, dia berharap pemerintah masih membuka pintu untuk mendiskusikan lagi terhadap masukan-masukan dari masyarakat untuk perbaikan RKUHP.

Tidak perlu pemerintah terburu-buru mengejar waktu pengesahan RKHUP, ujarnya, hanya demi memberi hadiah bagi negara. Hal itu tidak akan bermakna jika KUHP baru tersebut justru menimbulkan masalah dan menjadi musuh rakyat di kemudian hari.



▲ Wartawan saat meliput. (FOTO: DEWAN PERS)



Hal itu tidak akan bermakna jika KUHP baru tersebut justru menimbulkan masalah dan menjadi musuh rakyat di kemudian hari.

Lantaran dipandang menyimpan persoalan serius, Dewan Pers pun sempat melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Isi surat tersebut berupa permintaan agar pengesahan RKHUP ditunda. Pemerintah juga diharapkan masih memberi kesempatan bagi Dewan Pers dan komponen masyarakat lainnya untuk mendiskusikan lagi beberapa pasal yang dianggap mengancam kemerdekaan pers dan tak sesuai dengan standar hukum di era sekarang.

Apabila tuntutan masyarakat luas ini tidak mendapat sambutan, dikhawatirkan produk KUHP baru nanti justru menjadi sejarah buruk bagi pemerintah karena adanya penolakan dari beberapa komponen masyarakat. Mudah-mudahan pemerintah belum menutup pintu diskusi RKUHP sehingga tidak dinilai sebagai pihak pemberi harapan palsu (PHP). ●

Arif Supriyono/ tenaga ahli Dewan Pers.

Degradasi Wartawan dan Meredupnya Peran Media

Oleh **Suhendro Boroma ***)

DI akhir tahun 1970-an, nun jauh di sebuah desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (kini Kab. Bolmong Timur), Sulut, radio menjadi satu-satunya sumber berita. Hanya beberapa keluarga di desa yang punya radio. Mendengar berita di RRI Stasiun Manado sudah suatu kemewahan.

Orang-orang di kampung umumnya sangat memerlukan berita keluarga untuk mendengarkan pengumuman keluarga yang meninggal. Ada juga yang setia mendengarkan laporan pandangan mata, siaran langsung pertandingan sepak bola.

Kelak, setelah mulai kuliah di Manado di paruh 1980-an, saya bertemu beberapa penyiar berita RRI Stasiun Manado yang namanya seringkali kami dengar. Mereka begitu populer dan menjadi kelas elit yang wajib menyertai kunjungan gubernur, wali kota, atau bupati ke berbagai tempat. Masyarakat respek terhadap peran penting mereka sehingga mendapat perlakuan istimewa dalam kehidupan sehari-hari.

Masa peran radio mulai surut, surat kabar naik daun. Saya ikut merasakannya setelah berkarier di Manado Post, Jawa Pos Grup, mulai tahun 1991. Wartawan terutama dari media arus utama dihormati sebagai orang penting dan menentukan. Banyak kejadian, sebuah acara pemerintah atau konferensi pers tidak akan dimulai jika belum dihadiri oleh awak media.

Televisi hadir saat masa kejayaan media cetak. Banyak orang menyukai program Dunia Dalam Berita. Ada juga yang begitu doyan pada tanyangan Aneka Ria Safari. RCTI hadir dengan program berita yang sangat terkenal, *Seputar Indonesia*. Nama Adolf Posumah dan Zsa Zsa Yusharyahya, *news anchor Seputar Indonesia*, terkenal di seantero Nusantara.

Televisi mencapai puncak namun tidak menggeser kejayaan media cetak. Perannya saling melengkapi dan para wartawannya meneruskan capaian yang diraih pewarta radio sebagai kelas elite dalam kehidupan sosial. Sampai di pelosok orang-orang begitu mengenal nama Muchtar Lubis, Rosihan Anwar, Jacob Utama, Gunawan Muhammad, Dahlan Iskan, dan para penerusnya.

Para mahasiswa apalagi para aktivis mahasiswa dianggap kurang gaul dan kurang pintar jika tidak punya bahan cerita tentang artikel yang ditulis oleh nama-nama tadi, atau “hot news” yang sedang diperbincangkan di *Kompas*, *Jawa Pos*, *Media Indonesia*, *Republika*. Rubrik opini di koran-koran di berbagai kota menjadi ajang dan panggung intelektualitas para aktivis dan ilmuwan terkemuka.

Sejak futurolog Alvin Toffler (1928-2016) mengumandangkan adagium “siapa orang yang menguasai informasi, maka akan menguasai dunia”, teknologi informasi berkembang luar biasa pesat. Internet melala-

hirkan media sosial (medsos) yang memungkinkan informasi diproduksi dari vertikal menjadi horizontal, masif dan tak terkendali.

Medsos tidak saja menjadi medium baru bagi penyebaran informasi secara horizontal, massif, dan sangat cepat tetapi ampuh sebagai gerakan perubahan sosial politik. Beberapa contoh di antaranya, #Me Too# sebagai gerakan sosial untuk melawan pelecehan dan kekerasan seksual. “Arab Spring” kebangkitan dunia Arab yang dimulai dari gelombang revolusi unjuk rasa di Tunisia untuk menumbangkan rezim yang tidak demokratis, dan #Koin Prita” perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh Prita Mulyasari pada Agustus 2008.

Begitu dahsyatnya peran medsos sehingga Kementerian Kominfo melalui Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Niken Widastuti, menobatkannya sebagai pilar kelima demokrasi (*Antara*, 22 Desember 2016). Publik selama ini mengenal pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Internet juga melahirkan media daring, platform terkini dalam industri media, selain cetak dan elektronik. Media daring bertumbuh sangat subur di seluruh dunia. Kolaborasi internet, *online*, dan medsos memungkinkan jutaan informasi diproduksi dan disebarluaskan dalam hitungan jam. Datanglah era banjir atau keberlimpahan informasi.

Era keberlimpahan informasi mengubah banyak hal. Wartawan dan industri media mengalami disrupsi. Media konvensional -radio, koran, majalah, tabloid, dan televisi-- mengalami tekanan yang luar biasa. Beberapa di antaranya berguguran, gulung tikar. Peran dan status sosial wartawan meredup, tidak lagi dipandang sebagai kelas elite dalam kehidupan sosial.

Pengalaman dan perjalanan waktu mengajarkan: kejayaan radio meredup digantikan oleh masa keemasan koran, majalah, tabloid, dan televisi. Tetapi yang

tidak berubah, wartawan tetap menyandang status sebagai kelas elite dalam kehidupan sosial. Industri media, di sepanjang perjalanan waktu itu, juga tetap digdaya yang amat berpengaruh dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Di era keberlimpahan informasi, kolaborasi internet-medsos-online membuat peran dan status sosial wartawan dan industri media meredup. Kolaborasi internet-medsos-online mengakibatkan diskontinuitas wartawan sebagai kelas elite dan kedigdayaan industri media. Kehadiran puluhan ribu media daring di Indonesia telah mendegradasi status sosial wartawan, sekaligus merusak industri media. Pada

saat yang sama media daring tidak menghasilkan elite baru dalam jagat dan dunia kewartawanan. Juga, media daring belum menunjukkan kedigdayaannya secara ekonomi dan politik.

Bisa jadi, jika tren ini dibiarkan, wartawan dan industri media akan menghadapi kematian secara ekonomi dan politik. Maka, perjalanan dan pengalaman ini tidak sekadar kita renungkan dalam-dalam. Harus ada inovasi dan terobosan besar untuk menghentikannya.

Membebaskan problem ini semata kepada Dewan Pers tidaklah adil. Problem ini merupakan tanggung jawab Dewan Pers, konstituen dewan pers, dan *civil society* di Indonesia. Kematian wibawa wartawan dan

media juga menjadi kematian bagi demokrasi. Maka sewajarnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama: masyarakat pers, industri media, pemerintah, DPR, perguruan tinggi, dan kekuatan *civil society*. Sudah tentu, dalam konteks ini Dewan Pers yang menjadi dirigennya. ●

***) Ketua Bidang Anggota dan Pers Daerah Serikat Penerbit Pers (SPS) Pusat periode 2018-2023, direktur utama PT Jawapos Jaringan Media Nusantara (JJMN)-Jawa Pos Grup. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi, tidak mewakili institusi.**



Ketua DPRD Maluku Ikut Mengadu



Ada tamu istimewa bagi Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers (KPPEP) Dewan Pers di bulan November ini. Pengaduan datang dari ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury. Dalam pertemuan secara daring melalui aplikasi *zoom*, pria yang juga menjadi bendahara DPD PDIP Maluku itu melayangkan pengaduan terhadap media cetak *Harian Kabar Timur* dan versi daring *kabartimurnews.com*.

Melalui kantor Badan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Maluku, Lucky mengadukan beberapa berita dengan judul “Pemilik Uang Rp115 Juta Kecewa Lucky Wattimuri Mangkir”, “Dua Pengusaha Ini Sebut ‘Ditipu’ Ketua DPRD Maluku”, dan “Lucky Wattimury Bisa Coreng Nama Parpol”. Pengacara Lucky mengatakan, bahwa berita yang di-

adukan tersebut tidak benar. “Tidak pernah ada masalah utang-piutang” ujar kuasa hukum Lucky.

Selain itu Lucky tidak pernah dikonfirmasi maupun dihubungi oleh media tersebut. Lucky pun sebelumnya telah mengirim hak jawab dan sudah dimuat di *Kabar Timur*. Akan tetapi setelah pemuaatan tersebut, *Kabar Timur* tetap menerbitkan kembali berita tentang Lucky secara sepihak.

Dewan Pers kemudian melakukan klarifikasi terhadap *Kabar Timur*. Manajemen media itu mengatakan, bahwa mereka tidak berhasil menemui Lucky baik melalui telepon, *whatsapp*, maupun tatap muka. *Kabar Timur* mengaku telah memuat hak jawab secara utuh namun tetap memberitakan karena menganggap kasusnya belum selesai.

Dewan Pers setelah mempertimbangkan hasil analisis dan klarifikasi kepada kedua belah pihak memutuskan bahwa *Kabar Timur* melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak melakukan uji informasi, tidak ada klarifikasi/konfirmasi, dan tidak berimbang atau tidakproporsional. *Kabar Timur* juga dinilai memuat opini yang menghakimi dan melanggar asas praduga tak bersalah. Dewan Pers Kembali mewajibkan media itu untuk kembali melayani hak jawab disertai permintaan maaf kepada Lucky dan khalayak pembaca.

Menurut Rustam Fachri Mandayun, analis pengaduan Dewan Pers yang memimpin pertemuan tersebut, dalam risalah penyelesaian disebutkan bahwa walaupun dengan dalih berisi informasi yang mendesak dan menyangkut kepentingan orang banyak, namun berita yang sekiranya berdampak kepada nama baik orang lain harus

Penyelesaian pengaduan antara Lucky Wattimury (BBHAR PDIP Prov. Maluku) dengan *Harian Kabar Timur* & *kabartimurnews.com* secara daring pada Kamis (3/11/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

dikonfirmasi/klarifikasi kepada orang yang diberitakan. Ini harus dipatuhi oleh setiap media.

Selama bulan November 2022, KPPEP Dewan Pers menerima 110 (seratus sepuluh) surat yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) surat pengaduan, 33 (tiga puluh tiga) surat tembusan hak jawab, dan 31 (tiga puluh satu) surat lainnya. Dari 46 (empat puluh enam) surat pengaduan tersebut yang diterima menjadi kasus pengaduan sebanyak 82 (delapan puluh dua) kasus. Hal ini karena 1 (satu) surat dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) kasus pengaduan.

Sebanyak 82 (delapan puluh dua) kasus pengaduan ini disampaikan oleh masyarakat dari berbagai unsur, yaitu dari lembaga pemerintah daerah, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan wiraswasta. Beberapa pengadu ada yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam proses penyelesaian aduan, KPPEP telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 13 (tiga belas) kali yang menghasilkan 8 (delapan) risalah penyelesaian dan 14 (empat belas) pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR).

Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi. Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini, dan ada 2 (dua) kasus yang diarsip. Dengan demikian pengaduan yang diselesaikan selama bulan November sebanyak 51 (lima puluh satu) kasus.

Sepanjang Januari sampai dengan akhir November 2022 Dewan Pers telah menerima dan memproses sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) kasus. Dari jumlah tersebut sudah selesai sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu kasus) kasus (82,86%) dan yang masih dalam pro-

Sepanjang Januari sampai dengan akhir November 2022 Dewan Pers telah menerima dan memproses sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) kasus. Dari jumlah tersebut sudah selesai sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu kasus) kasus (82,86%) dan yang masih dalam proses sebanyak 114 (seratus empat belas) kasus (17,14%). Dari 551 (lima ratus lima puluh satu) kasus yang selesai, 85 (delapan puluh lima) kasus diselesaikan melalui risalah mediasi, 45 (empat puluh lima) kasus melalui PPR, 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) kasus melalui proses surat-menyerat, dan sisanya disimpan sebagai arsip.

ses sebanyak 114 (seratus empat belas) kasus (17,14%). Dari 551 (lima ratus lima puluh satu) kasus yang selesai, 85 (delapan puluh lima) kasus diselesaikan melalui risalah mediasi, 45 (empat puluh lima) kasus melalui PPR, 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) kasus melalui proses surat-menyerat, dan sisanya disimpan sebagai arsip.

Aplikasi Pengaduan

Di bulan November ini juga, Dewan Pers meluncurkan layanan pengaduan elektronik berbasis situs-web. Melalui layanan ini masyarakat atau siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dapat mengadukan berita/media tersebut melalui aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui kanal di laman Dewan Pers. Mereka yang ingin mengadu hanya perlu mendaftar dan melengkapi data diri. Setelah data lengkap dan terverifikasi, maka masyarakat dapat mulai membuat pengaduan. Jika di kemudian hari ia ingin kembali mengadu, maka tidak perlu mendaftar ulang, cukup menggunakan *user id* yang sudah terdaftar sebelumnya dan tinggal membuat pengaduan baru.

Di samping mempermudah masyarakat dalam mengajukan pengaduan, melalui aplikasi ini masyarakat juga dengan mudah dapat melihat sudah sejauh mana proses pengaduan yang ia ajukan. Proses pengaduan yang sederhana dan mudah merupakan terobosan oleh Dewan Pers seperti yang disampaikan oleh Plt. Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya “Kami ingin peran serta masyarakat dalam kontrol pers terus dilakukan demi produk pers lebih berkualitas. Kami juga sudah menyiapkan aplikasi pengaduan berbasis elektronik yang sederhana.”●

Reza Andreas



Laporan Kasus Pengaduan November 2022

Risalah No 78

Alex Yudawan dengan potretkota.com

Risalah No 79

Lucky Wattimury dengan Harian Kabar Timur

Risalah No 80

Lucky Wattimury dengan kabartimurnews.com

Risalah No 81

GMIT dengan tribuanapos.net

Risalah No 82

Pemprov Riau dengan urbannews.id

Risalah No 83

Ikmawan P dengan suarasulut.com

Risalah No 84

Ikmawan P dengan beritamanado.com

Risalah No 85

Rojikinnor dengan Kalteng Pos

SURAT

12 Surat
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

31 Surat
Surat Undangan Mediasi.

23 Surat
Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

27 Surat
Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

PPR: 32 PPR
terhadap populis.id atas pengaduan Bambang Widjojanto

PPR: 33 PPR
terhadap awdiexpost.com atas pengaduan pengaduan BRI

PPR: 34 PPR
terhadap awdiexposeinvestigasi.com atas pengaduan BRI

PPR: 35 PPR
terhadap derapriau.com atas pengaduan Erna Ariyani

PPR: 36 PPR
terhadap cahayanewskepri.com atas pengaduan Erna Ariyani

PPR: 37 PPR
terhadap dirganusantara.com atas pengaduan Erna Ariyani

PPR: 38 PPR
terhadap lintasriaunews.com atas pengaduan Erna Ariyani

PPR: 39 PPR
terhadap rajawalibaruna.com atas pengaduan Erna Ariyani

PPR: 40 PPR
terhadap suaranesia.com atas pengaduan Erna Ariyani

PPR: 41 PPR
terhadap bernas24.com atas pengaduan Erna Ariyani

PPR: 42 PPR
terhadap riauinvestigasi.com atas pengaduan Erna Ariyani

PPR: 43 PPR
terhadap globalsulta.co.id atas pengaduan Agus Salim

PPR: 44 PPR
terhadap investigasi86.com atas pengaduan Lamhot Tampubolon

PPR: 45 PPR
terhadap mitragalaksi.com atas pengaduan Baha'udin



Wartawan yang Terlibat Politik Praktis Diminta Nonaktif

JAKARTA—Dewan Pers mengingatkan pentingnya jurnalis dan media menjaga independensi menyongsong pelaksanaan pemilu dan pilpres pada 2024 mendatang. Hal ini dimaksudkan agar pers bisa bersikap netral dan tidak hanya menyuarakan aspirasi kelompok tertentu saja.

“Wartawan yang terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam Pemilu 2024, harus berhenti sementara dari profesinya sebagai jurnalis. Mereka perlu nonaktif dulu dari aktivitasnya di dunia jurnalistik,” kata Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, saat diskusi terba-



Wartawan yang terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam Pemilu 2024, harus berhenti sementara dari profesinya sebagai jurnalis. Mereka perlu nonaktif dulu dari aktivitasnya di dunia jurnalistik.

▲ Plt. Ketua Dewan Pers,
M. Agung Dharmajaya.
(FOTO: DEWAN PERS)

tas dan sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Ternate, Maluku Utara, Selasa (1/11/2022).

Sikap Dewan Pers ini menunjukkan konsistensinya. Menjelang Pemilu 2019 lalu, Dewan Pers juga menyerukan hal yang sama. Ketua Dewan Pers 2016-2019, Stanley Adi Prasetyo, menyatakan bahwa wartawan bukanlah bagian tim sukses dari kekuatan politik atau tokoh yang maju dalam pilkada dan pilpres.

Pendaftaran Peserta Anugerah Dewan Pers 2022 Resmi Ditutup

JAKARTA — Masa pendaftaran peserta Anugerah Dewan Pers 2022 telah berakhir. Panitia Anugerah Dewan Pers telah resmi menutup waktu pendaftaran pada 31 Oktober lalu.



“Penutupan ini sudah final dan kami tidak akan memperpanjang lagi. Tentu saja panitia mengucapkan terima kasih kepada semua konstituen yang berperan menyebarkan informasi pendaftaran Anugerah Dewan Pers 2022 ini. Terima kasih pula untuk para peserta yang telah mendaftarkan diri,” kata Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2022, Asmono Wikan, Rabu (2/11/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Para peserta dipilih ke dalam beberapa kategori penilaian. Ada kategori media, wartawan/jurnalis/fotografer, tokoh/perorangan, masyarakat, dan pemerintah. Untuk kategori wartawan, peserta berasal dari media cetak, televisi, radio, foto, dan siber. Mereka akan dinilai berdasarkan karya jurnalistik/foto yang dikirimkan. Sedangkan di kategori media, ada pemilahan untuk media dengan jumlah karyawan 50 ke bawah, antara 51 karyawan hingga 100, dan di atas 100 karyawan.

Pakar Hukum: RKUHP Masih di Bawah Standar Hukum dan HAM

JAKARTA—Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mendapat kritikan ta-



^ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Herlambang Perdana Wiratraman. (FOTO: DEWAN PERS)

jam dari dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Herlambang Perdana Wiratraman. Itu sebabnya dia berharap pemerintah masih membuka pintu untuk perbaikan RKUHP yang kabarnya akan segera diberlakukan sebagai pengganti KUHP peninggalan Belanda.

“Isi draf RKUHP yang terakhir ini masih jauh di bawah standar hukum dan hak asasi manusia (HAM). Sangat berbahaya kalau RKUHP itu nanti ditetapkan sebagai

UU,” kata Herlambang dalam seminar dengan tema Tanggapan Pemerintah atas Masukan Dewan Pers yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Menurut dia, dalam menyusun RKUHP mestinya pemerintah juga mempertimbangkan standar hukum HAM terkait keberadaan pers. Herlambang justru tidak melihat acuan standar hukum HAM dalam RKUHP ini.

Dewan Pers-Polri Tanda Tangan Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers

JAKARTA—Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang per-

^ Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli (kanan) dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto (kiri), menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan pada Kamis (10/11/2022) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



lindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang dilakukan beberapa bulan lalu. Tujuan utama PKS ini untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.

PKS ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, bertepatan pada hari Pahlawan 10 November 2022.

Kabareskrim mendukung penuh kerja sama dengan Dewan Pers ini. “Kami akan melakukan sosialisasi kesepakatan kerja sama ini ke seluruh jajaran Polri,” tutur Arif Zulkifli.

Prof Bagir Manan Luncurkan Buku Problematika Pers dan Kualitas Demokrasi

JAKARTA—Prof Bagir Manan, Ketua Dewan Pers periode 2010-2016, meluncurkan buku den-



gan judul “Problematika Pers dan Kualitas Demokrasi”. Peluncuran buku digelar di Hall Dewan Pers pada Senin (14/11/2022) di Jakarta.

Acara peluncuran buku yang dibuka oleh Plt Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, itu juga dilanjutkan dengan diskusi serta bedah buku. Diskusi dipandu oleh Wina Armada yang juga mantan anggota Dewan Pers (periode 2004-2007 dan 2007-2010).

▲▲ Foto atas: Ketua Dewan Pers periode 2010-2016, Bagir Manan (baju cokelat) dan anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro (kemeja putih) berfoto bersama usai acara peluncuran buku berjudul “Problematika Pers dan Kualitas Demokrasi” pada Senin (14/11/2022) di Jakarta. (foto bawah) Bagir Manan tanda tangani di buku “problematika Pers dan Kualitas Demokrasi” (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam pemaparannya, Bagir Manan mengungkapkan, tidak ada pers bebas yang sebebas-bebasnya. “Kebebasan tidak akan mengurangi tanggung jawab kita,” tutur mantan ketua Mahkamah Agung tersebut. Dia menambahkan, pers bebas hanya ada di alam demokrasi dan negara yang memegang teguh hukum sebagai pedoman. Pers dan karya jurnalistik adalah produk intelektual. Itu sebabnya dia berharap jurnalis senantiasa ada di dalam lingkungan atau atmosfer intelektual.

Dewan Pers Surati Presiden, Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

JAKARTA--Dewan Pers memohon pemerintah agar menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Permohonan itu tertuang dalam surat Dewan Pers yang dikirim ke Presiden Joko Widodo pada 17 November 2022.

Permohonan penundaan itu didasarkan pertimbangan, bahwa secara substansi ada beberapa pasal dalam RKUHP yang bermuatan menghalangi kemerdekaan pers. RKUHP itu sekaligus juga belum mengakomodasi masukan dari Dewan Pers.



▲ Rapat penjurian Anugerah Dewan Pers 2022 pada Jumat, (4/11/2022) di Bekasi. (FOTO: DEWAN PERS)

“Pemerintah dalam tanggapannya bulan Oktober melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengkomodifikasi usulan reformulasi Dewan Pers terhadap pasal-pasal krusial dalam rumusan RKUHP. Hal ini sebagaimana respon pemerintah yang disampaikan pada saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 3 Oktober 2022,” kata Pelaksana Tugas (plt) Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, Minggu (20/11/2022), di Jakarta.

Panitia Tetapkan Nomine Anugerah Dewan Pers 2022

JAKARTA -- Panitia Anugerah Dewan Pers 2022 telah menetapkan nomine untuk Anugerah Dewan Pers 2022. Nomine ini meliputi karya jurnalistik kategori wartawan (cetak, siber, foto, tv, dan radio) serta perusahaan pers/media. Daftar nomine ada di situs Dewan Pers.

“Anugerah Dewan Pers ini merupakan barometer atau tolok ukur untuk karya jurnalistik yang berkualitas dan tata kelola perusahaan pers yang profesional. Sekaligus anugerah ini juga sebagai bentuk apresiasi bagi jurnalis serta literasi

bagi masyarakat luas dalam upaya terus menjaga kemerdekaan pers,” kata Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2022, Asmono Wikan, Rabu (23/11/2022), di Jakarta.

Penetapan nomine Anugerah Dewan Pers 2022 dilakukan pada Senin (21/11/2022) dalam pertemuan hibrid (daring dan temu muka) di Bogor. Dewan juri untuk semua kategori ikut hadir dalam penetapan nomine tersebut.

Sedangkan untuk kategori masyarakat, perorangan, dan lembaga pemerintah juri memutuskan tidak memberikan penghargaan. Hal ini lantaran dari usulan yang masuk ke panitia tidak cukup memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.



Anugerah Dewan Pers ini merupakan barometer atau tolok ukur untuk karya jurnalistik yang berkualitas dan tata kelola perusahaan pers yang profesional. Sekaligus anugerah ini juga sebagai bentuk apresiasi bagi jurnalis serta literasi bagi masyarakat luas dalam upaya terus menjaga kemerdekaan pers,”

Panitia Anugerah Dewan Pers 2022 juga telah mengundang masyarakat untuk memberi masukan atau pendapat atas karya-karya jurnalistik dan profil perusahaan pers yang masuk nomine. • *Imam Suwandi*



DEWAN Pers menghadiri sebagai observer pada sesi ke 33 acara The Intergovernmental Council of The International Programme For The Development of Communication (IPDC) yang diadakan pada (24 -25/11/2022) di kantor pusat UNESCO, Paris, Prancis. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





ANGGOTA Dewan Pers, (Dari kiri) Ninik Rahayu, Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Prof. Dr. Ismunandar, Plt. Ketua. Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya.



DEWAN Pers berdialog dengan Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Prof. Ismunandar, menyampaikan hasil survey Indeks kemerdekaan Pers Indonesia, tahun 2022 pada Kamis (24/11/2022) di Kantor KBRI Paris, Prancis. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



AUDIENSI dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



DEWAN Pers menerima kunjungan dari dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta pada Rabu (2/11/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Kunjungan tersebut di terima langsung oleh anggota Dewan Pers, Totok Suryanto.



RAPAT Media Sustainability. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



DEWAN Pers menggelar rapat koordinasi dan diskusi pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Media Sustainability dan Jurnalisme Berkualitas pada Rabu (30/11/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.



DEWAN Pers mengadakan diskusi terbatas bersama beberapa Lembaga Pers Kampus pada Kamis (3/11/2022) di Bogor, Jawa Barat. Foto (inset kiri): Arif Zulkifli, anggota Dewan Pers, (inset kanan): Ninik Rahayu, anggota Dewan Pers. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN Pers melakukan audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Jumat (4/11/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
(FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN Pers menerima audiensi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada Selasa (15/11/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Plt. Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya bersama anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN Pers menyelenggarakan sosialisasi hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 pada Selasa (1/11/2022) di Ternate, Maluku Utara.

foto inset (kiri): Plt. Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya saat memberikan Sambutan dalam acara sosialisasi IKP 2022. Foto inset (kanan): Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro menjadi narasumber membuka acara sosilasi IKP. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





RAPAT Penjurian Anugerah Dewan Pers 2022. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



DEWAN juri penyisihan kembali melakukan rapat secara hybrid untuk menentukan nominee seluruh kategori Anugerah Dewan Pers 2022 pada Senin (21/11/2022) di Bogor, Jawa Barat.



RAPAT Penjurian Final Anugerah Dewan Pers 2022. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



DEWAN juri utama Anugerah Dewan Pers melakukan rapat terakhir penentuan pemenang Anugerah Dewan Pers 2022 pada Selasa (29/11/2022) di Tangerang Selatan, Banten.